

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan internet menyebabkan terbentuknya sebuah arena baru yang lazim disebut dengan dunia maya. Dalam hal ini setiap individu memiliki hak dan kemampuan untuk berhubungan dengan individu lainnya tanpa batasan apapun yang dapat menghalangi. Globalisasi demikian yang pada dasarnya telah terlaksana di dunia maya, yang menghubungkan seluruh masyarakat digital atau mereka yang sering menggunakan internet dalam aktifitas kehidupan sehari-hari.

Dari seluruh aspek kehidupan manusia yang terkena dampak kehadiran internet, sektor bisnis atau perdagangan merupakan sektor yang paling cepat tumbuh. Berdagang di dunia maya dengan memanfaatkan perangkat telekomunikasi. Dewasa ini, segmen bertransaksi melalui perangkat telekomunikasi menyediakan cara perdagangan yang tidak dapat dipenuhi oleh perdagangan secara konvensional.¹ Hal tersebut yang mendorong transaksi melalui perangkat telekomunikasi lebih mendominasi pasar Indonesia. Hal ini mengingat jumlah pengguna perangkat telekomunikasi di Indonesia sangat besar sehingga turut mendukung berjalannya aspek *e-commerce* dalam melakukan operasi pasar.

¹ Resa Raditio, *Aspek Hukum Transaksi Elektronik Perikatan, Pembuktian, dan Penyelesaian Sengketa*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2014), hlm 1.

E-commerce (electronic commerce), merupakan mekanisme bisnis tersendiri yang usianya masih seumur jagung. Dan letak keistimewaannya adalah untuk pertama kalinya seluruh manusia di muka bumi memiliki kesempatan dan peluang yang sama agar dapat berbisnis dengan manusia di seluruh dunia. *E-Commerce* pada awalnya termasuk salah satu istilah pada "perdagangan elektronik" yang berubah sejalan dengan waktu. Awalnya, perdagangan elektronik merupakan aktivitas perdagangan yang memanfaatkan transaksi komersial, misalnya mengirim dokumen komersial seperti pesanan pembelian secara elektronik. Kemudian berkembang menjadi suatu aktivitas yang mempunyai istilah yang lebih tepat yaitu "perdagangan *web*" (pembelian barang dan jasa melalui *World Wide Web*). Pada awalnya ketika *web* mulai terkenal di masyarakat pada 1994, banyak jurnalis memperkirakan bahwa *e-commerce* akan menjadi sebuah sektor ekonomi baru. Sehingga antara pada era 1998 dan 2000 banyak bisnis di Amerika Serikat dan Eropa mengembangkan situs web perdagangan ini.

E-com, atau *Electronic Commerce* merupakan salah satu teknologi yang berkembang pesat dalam dunia bisnis. Penggunaan sistem *E-commerce*, sebenarnya dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, maupun pihak produsen dan penjual (*retailer*). Misalnya bagi pihak konsumen, menggunakan *E-Commerce* dapat membuat waktu berbelanja menjadi singkat. Selain itu, harga barang-barang yang dijual melalui *E-*

Commerce biasanya lebih murah dibandingkan dengan harga di toko, karena jalur distribusi dari produsen barang ke pihak penjual lebih singkat dibandingkan dengan toko konvensional.

Namun dalam perkembangannya, *e-commerce* tidak selamanya digunakan oleh orang-orang yang beritikad baik. Seringkali *e-commerce* digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab melakukan penipuan jual beli suatu transaksi elektronik. Tindakan demikian sering diistilahkan dengan istilah *cyber crime*.

Pada dasarnya di Indonesia telah diundangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pada tanggal 25 Maret 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 12 April 2008. Namun kejahatan *cyber crime* masih marak terjadi, seperti kasus yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sleman dengan terdakwa Petrus Pangkur. Dalam kasus tersebut, terdakwa didakwa melakukan *cyber crime*. Dalam amar putusan majelis hakim berkeyakinan bahwa Petrus Pangkur telah membobol kartu kredit milik warga Amerika Serikat. Adapun hasil kejahatan ini digunakan untuk membeli barang seperti helm dan sarung tangan merk AGV. Total harga yang dibeli oleh terdakwa adalah sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta

rupiah).² Secara keseluruhan kasus *cyber crime* di Indonesia mencapai 520 kasus pada tahun 2011 dan meningkat menjadi 600 kasus pada tahun 2012.³

Selain terjadi di Indonesia, perkembangan internet di Malaysia juga mengalami permasalahan yang sama dengan Indonesia. Menurut laporan dari perusahaan keamanan Sophos menyebutkan bahwa Indonesia dan Malaysia merupakan 5 negara terbesar yang rentan terhadap ancaman kejahatan *cyber*.⁴ Kasus *cyber crime* di Malaysia pada tahun 2011 adalah sebanyak 15.218 dan pada tahun 2012 sebanyak 9.986 kasus.⁵

Sama dengan pengaturan di Indonesia, Malaysia juga telah melakukan pengaturan dalam melindungi masyarakat dari kejahatan *cyber*. Pengaturan yang lebih luas yakni terdapat dalam beberapa peraturan yakni *Computer Crime Act 1997*, *Digital Signature Act 1997*, dan *Communications and Multimedia Act 1998*.

Uraian permasalahan di atas, mencerminkan masih terdapat pelanggaran terhadap ketentuan jual beli secara *online* yang menimbulkan kekecewaan dan praktek penipuan. Oleh karena itu, Penulis tertarik melakukan kajian perbandingan hukum di negara Malaysia dengan judul “**Analisis Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Korban Penipuan Atas**

² <http://gresnews.com/berita/Tips/011271-tips-kasus-sengketa-e-commerce-yang-terjadi-di-dunia-maya> diunduh tanggal 11 Mei 2015

³ <http://ilmuta.weebly.com/computer-crime/e-procurement> diunduh tanggal 07 Agustus 2015.

⁴ <http://indo.wsj.com/posts/2013/12/16/malaysia-tangkap-puluhan-pelaku-kejahatan-online/> diunduh 26 Juni 2014

⁵ <http://mattabelo969.blogspot.com/2013/05/indonesia-malaysia-beresiko-terserang.html> diunduh tanggal 07 Agustus 2015.

Jual Beli Barang Elektronik Secara *Online* di Negara Indonesia dan Malaysia”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, maka terdapat beberapa pertimbangan yang menjadi dasar pertimbangan untuk perumusan masalah dalam laporan skripsi ini, yaitu:

1. Apakah persamaan dan perbedaan ketentuan jual beli secara *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Malaysia?
2. Bagaimana perlindungan hukum korban penipuan jual beli secara *online* ditinjau dari peraturan perundang-undangan di Indonesia dan peraturan perundang-undangan di Malaysia?

C. Tujuan Dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan peneliti dalam menyusun laporan skripsi ini, sebagai berikut:

- a. Untuk memaparkan dan menganalisis persamaan dan perbedaan ketentuan jual beli secara *online* di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

- b. Untuk memaparkan dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum terhadap jual beli *online* di Negara Indonesia dan Negara Malaysia.

2. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

a. Manfaat Teoritis

Sebagai bahan masukan dan kajian bagi ilmu pengetahuan untuk kebutuhan akademis, khususnya tentang ketentuan perlindungan hak dalam transaksi jual beli *online* sehingga kedepannya dapat lebih jelas mengetahui hak-hak masing-masing dalam transaksi jual beli *online* dalam hukum Indonesia dan Malaysia.

b. Manfaat Praktis.

Sebagai sumbangan untuk semua pihak pada umumnya mengenai kajian jual beli *online*. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi, bacaan yang bermanfaat, dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya.